

**PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA DI DESA TAWANG REJO  
KECAMATAN AIR PRIUKAN KABUPATEN SELUMA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**

**Ahmad Rifai Lubis  
NIM.1516130175**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i Lubis NIM: 1516130175 dengan judul  
 "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Perukan  
 Kabupaten Seluma Perspektif Ekonomi Islam" Program Studi Ekonomi Syariah  
 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan  
 diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,  
 skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, September 2019 M

Muharram 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

*M. Syakroni*  
 Drs. M. Syakroni, M. Ag  
 NIP. 195707061987031003

*Khairiah Elwardah*  
 Khairiah Elwardah, M. Ag  
 NIP. 197808072005012008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma Prespektif Ekonomi Islam", oleh Ahmad Rifai Lubis NIM: 1516130175 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 06 Desember 2019 M/ 09 Rabi'ul akhir 1441 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 20 Desember 2019 M  
23 Rabi'ul akhir 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Khairial Elwardah, M. Ag**  
NIP. 197808072005012008

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dra. Fatimah Yunus, M. A**  
NIP. 196303192000032003

**Yunida Een Frvanti, M. Si**  
NIP. 198105122015032003

Mengetahui,

**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**

NIP. 197304121998032003



### SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjanah, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2019 M  
Muharram 1441 H  
Mahasiswa yang menyatakan



Ahmad Rifai Lubis  
NIM 1516130175

**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**


Nama : Ahmad Rifai Lubis  
NIM : 1516130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Jual Beli Kelapad Di Desa Tawang Rejo  
Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif  
Ekonomi Islam.


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi pelagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, September 2019 M  
Muharram 1441 H  
Yang membuat pernyataan

Mengetahui Tim Verifikasi

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP 197611242006041002

  
Ahmad Rifai Lubis  
NIM 1516130175

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

(QS: Al-Baqarah 286)

BENGGKULU

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan memberkatiku dengan ilmu terimakasih telah memberiku kemudahan sehingga aku ditempah menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta (Ayahanda H.M.thamrin lubis dan Ibunda nurliana matondang) yang telah memberikan do'a serta semangat disetiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga yang telah diberikan orang tuaku selama ini.
2. Abangku miswaruddin lubis, kakaku rukiah lubis dan naimah lubis. Terima kasih karna sudah banyak membantu dan selalu memberi semangat untuk cepat kelar kuliah.
3. Teruntuk Ponakanku yang tercinta zalilah khairah insyirah lubis zikrulfatar lubis dan nashwa zahirah nasution yang menjadi penyemangatku dalam penyelesaian masa kuliah ini.
4. Pahlawan tanpa tanda jasanya Drs.m syakroni m.ag selaku Dosen Pembimbing I dan khairiah elwardah, m.ag selaku Dosen Pembimbing II serta Dosen-dosen Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang kepadaku dalam menyusun skripsi ini.
5. Sahabat karibku anggota komando kelas ekis f (andika saputra, agung rahmad akbar, leonardo muslian, liando pratama dan

rhomio alamzah) terima kasih banyak atas dukungan, semangat

untuk menyelesaikan penelitian ini, serta selalu memberi motivasi dan telah menemani melewati suka dan duka selama kuliah.

6. widia kartika yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.


7. Terimakasih untuk sahabat terbaikku Teman-teman ekis kelas f yang telah memberi support dan mendengarkan keluh kesahku menyusun skripsi ini.

8. Keluarga baruku Kelompok KKN 63 (desa tawang rejo 2018)

9. Dan untuk teman-teman seperjuangan EKIS 2015 kalian luar biasa.

10. Teman-teman seperjuangan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

11. Agama, Bangsa dan Almamater kebanggaan IAIN Bengkulu.





## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA DI DESA TAWANG REJO KECAMATAN AIR PRIUKAN KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh Ahmad Rifai Lubis, NIM:1516130175

Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma, 2).Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada toke dan petani di Desa Tawang Rejo Kecamatan Kabupaten Seluma dengan jumlah sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan jual beli kelapa yang telah dilakukan di Desa Tawang Rejo dengan sistem penghitungan jual beli kelapa berdasarkan kepalan kedua tangan dan dalam penghitungan buah kelapa yang kecil dengan dengan penghitungan tiga kelapa menjadi dua buah kelapa. Dalam pencarian petani yang menjual buah kelapa para petani kebanyakan sudah berlangganan kepada para toke yang ada. 2).Pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma perspektif ekonomi Islam tidak memenuhi salah satu unsur syarat objek jual beli yaitu dapat diketahui jumlah dan takaran selanjutnya jual beli kelapa dapat digolongkan kepada jual beli gharar karena dalam objek penghitungan buah kelapa yang dilakukan masih ada ketidakpastian dalam ukuran takaran buah kelapa.

**Kata Kunci: Jual Beli, Kelapa, Perspektif Ekonomi Islam**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Ekonomi Islam”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam *jahiliyah* menuju alam yang maju dan modern seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M,M.Ag. M.H selaku Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. DR. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu..
3. Desi Isnaini, M.A, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, SE.MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Yosi Arisandiy Dosen PA yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing selama masa kuliah
6. DRS. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya hingga selesainya skripsi.
7. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya hingga selesainya skripsi.
8. Kedua orang tuaku H.M. Thamrin Lubis dan Nurliana Matondang yang selalu mendoakan dalam kesuksesan penulisan skripsi.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, September 2019 M  
Muharram 1441 H

Penulis,



Ahmad Rifai Lubis  
NIM.1516130175

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	9
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data .....	13

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

A. Jual Beli.....	15
B. Perspektif .....	32
C. Ekonomi Islam .....	32

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah dan Letak Geografis .....	36
B. Kondisi Demografi Masyarakat .....	39
1. Jumlah Penduduk .....	39
2. Keadaan Penduduk.....	39
3. Kondisi Pendidikan .....	40
4. Kondisi Ekonomi .....	41
5. Kondisi Pemerintahan .....	43

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Responden..... 47
- B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten  
Seluma..... 48
- C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di  
Desa Tawang Rejo ..... 57

**BAB V : KESIMPULAN dan SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 62
- B. Saran..... 62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64****LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Plagiarism scan report
- Lampiran 4 : Blangko Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Pemohonan Izin Penelitian Dari Desa Tawang Rejo
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya yaitu *muamalah*. Seiring dengan perkembangan peradapan manusia dari zaman ke zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern banyak yang bermunculan bentuk bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya. Kita sebagai muslim tentu harus memperhatikan dan melihat apakah jenis transaksi atau akad yang baru tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ajaran Islam begitu luas tidak cuma mengajarkan tentang keagamaan tetapi juga terdapat ajaran yang non keagamaan. Misalnya dalam masalah jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, penggadaian dan sewa menyewa.

Salah satu aspek terpenting dalam ajaran agama Islam dikehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta dengan harta lainnya dengan ijab dan qabul menurut *syara*'<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Zainuddin, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.11



Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan *riba*, dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>2</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsir as-Sa'di menjelaskan bahwa surat Al-baqarah ayat 275 menerangkan tentang pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Hal ini dikarenakan mereka menyatukan antara apa yang diharamkan oleh Allah SWT dengan apa yang

<sup>2</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275

telah diharamkan olehNya sehingga mereka membolehkan *riba*. Padahal Allah SWT telah mengharamkan *riba* dan menghalalkan jual beli. Ayat tersebut juga mengandung isyarat bahwa *riba* itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal didalamnya, hal itu karena kejelekannya.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari I'tikad baik karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk senantiasa berusaha dengan giat dan memaksimalkan usahanya. Diantara kedua belah pihak harus tidak ada yang merasa dirugikan dalam kegiatan jual beli.

Di Indonesia mayoritas masyarakat menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani kebun kelapa sawit dan buah kelapa. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Tawang Rejo, apalagi perkebunan merupakan sektor dalam membantu pembangunan berkelanjutan.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Tawang Rejo sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar. Transaksi jual beli kelapa

---

<sup>3</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di jilid 1*, Penerjemah Al-Ustadz Harits Hafizhahullah (Sleman, DI. Yogyakarta: Tim at-Tuqa, 2018), h.437

yang ideal itu dimana hasil panen kelapa petani dijual kepada toke atau tengkulak dengan harga yang wajar dan hitungan buah yang wajar.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Tawang Rejo terjadi kebiasaan yang dilakukan toke atau tengkulak terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Kebiasaan yang dilakukan oleh toke terjadi saat penghitungan jumlah buah dan pengambilan buah kelapa itu sendiri. Ukuran dalam penghitungan buah kelapa itu dihitung berdasarkan kepalan kedua tangan apabila buah kelapa tidak memenuhi kepalan kedua tangan maka hitungan 3 buah kelapa dihitung menjadi 2 buah kelapa dan apabila bentuk kelapa kecil-kecil maka kelapa yang jumlahnya 5 buah kelapa dihitung menjadi 3 buah kelapa. Proses pada pengambilan buah kelapa petani terkadang toke memberi pinjaman kepada petani yang membutuhkan uang pada saat inilah toke mempunyai strategi untuk mengambil buah kelapa petani atau menambah petani yang menjual buah kepadanya. Dalam transaksi jual beli apabila toke tersebut telah memanen buah kelapa petani dan dalam penghitungan hasil uang jumlah buah kelapa yang telah dipanen maka toke akan membayarkan setengah dari uang hasil jumlah buah kelapa kepada petani dan mengurangi hutang petani dari sisa uang jumlah kelapa tersebut.<sup>4</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara di atas terdapat masalah dalam penghitungan jual beli kelapa yang berdasarkan kepalan kedua tangan toke dimana ukuran dalam penghitungan berdasarkan kepalan kedua tangan

---

<sup>4</sup> Observasi dan wawancara pak Khairul pada tanggal 29 April 2019

tersebut belum sesuai dengan syarat objek jual beli. Dalam syarat pada objek jual beli takaran ataupun ukuran harus jelas. Dalam proses penghitungan jual beli buah kelapa di Desa Tawang Rejo tersebut belum sesuai karena dalam penghitungan buah kelapa berdasarkan kepalan kedua tangan masih terdapat ketidakjelasan dalam takaran dimana setiap kepalan kedua tangan setiap orang toke pasti berdeda-beda.

Maka dengan terjadinya kesenjangan di masyarakat tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo, dengan mengangkatnya dalam tulisan yang berjudul:

**“PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA DI DESA TAWANG REJO KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma.

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam. Dan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi objek Penelitian.

Agar objek penelitian dapat mengetahui jual beli yang sesuai dengan syariat ekonomi Islam.

- b. Bagi Masyarakat.

Agar masyarakat dapat mengetahui jual beli yang sesuai dengan syariat ekonomi Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Rudi Hartono dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kritang Menurut Prospektif Ekonomi Islam*", 2012 Berdasarkan hasil penelitian penulis lapangan, penulis temukan kecurangan- kecurangan yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Kecurangan itu baik dalam bentuk penghitungan jumlah buah kelapa

yang mana setiap 103 buah kelapa diitung menjadi 100 buah kelapa. Maupun dalam proses peminjaman uang dari petani kepada toke. Jika petani memiliki hutang maka harga kelapa akan diturunkan dari harga pasaran.<sup>5</sup> Maka, berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dan petani di desa Pebenaan kecamatan Keritang, belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang mana prinsip dasar ekonomi Islam adalah suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah meneliti objek yang sama dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penulis adalah masalah yang timbul dan tempat penelitian.

2. Muhammad Ridwan Asy'ari, dengan judul, "*Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Study Kasus Di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen*", 2016. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pandangan baik dari Al-Quran maupun hadis sebagaimana yang dibahas sebelumnya mengenai panjar praktik jual beli kelapa sistem panjar di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah bahwasanya paraktik berlangsung karena adanya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Faktor Ekonomi. Praktik jual beli kelapa di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah dengan sistem itu tidak diperbolehkan. Karena ada akad yang rusak dari praktik jual beli yang

---

<sup>5</sup> Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kritang Menurut Prospektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2012), h.59

dilakukan. Oleh karena itu praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai '*Urf fasid* atau adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *Syara*'. Dikatakan sebagai '*urf fasid* karena praktik jual beli tersebut menjadikan usur ketidakjelasan dan penipuan (*gharar*) sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melaksanakan praktik jual beli di masyarakat.<sup>6</sup> Persamaan peneliti dengan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penulis terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.

3. Jurnal Nasional Nurul Inayah, dengan judul, "*Analisis Hukum Islam dalam Jual Beli Buah Melon dalam Sistem Tebas (Study Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*", 2018. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli buah melon dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi diperbolehkan karena telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan ada yaitu buah melon dan uang (sebagai alat tukar), dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketentuan hukum Islam terhadap jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sah karena sudah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan Asy'ari, *Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Study Kasus Di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen*, (Skripsi: Prodi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.87.

hukum Islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Disisi lain jual beli dengan sistem tabas ini juga termasuk salah satu model dalam transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'i*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikan<sup>7</sup>. Persamaan peneliti dengan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penulis terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soejono Soekarno penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>8</sup> Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berlangsung.<sup>9</sup> Didalam penelitian ini peneliti

---

<sup>7</sup> Nurul Inayah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Study Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", Institut Agama Islam Darusalam Blokagung, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Islam Dan Bisnis, Issn:2599-3348 (Januari 2018) h. 66-67

<sup>8</sup> Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 32

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 72



mengambil pendekatan penelitian kualitatif deskriptif karena sesuai dengan judul penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menginterpretasikan proses yang tengah berjalan di masyarakat.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang ingin diteliti data tentang penghitungan jual beli kelapa di desa Tawang Rejo. Maka penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan Desa Tawang Rejo sebagai lokasi penelitian disebabkan karena di desa ini lah terdapat pemasalahan dalam jual beli kelapa antara toke dan petani. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dan petani di desa Tawang Rejo Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan alasan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dan diinginkan, atau dia adalah sumber yang terpercaya sehingga dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang

dibutuhkan dan diinginkan dengan begitu bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

Indikator *perposive sampling* dalam penelitian ini adalah

1. Petani kelapa yang sudah menggarap usaha dalam perkebunan kelapa selama 7 tahun keatas.
2. Toke kelapa yang sudah menjadi toke selama 5 tahun keatas.

Informan pada penelitian ini adalah toke kelapa sebanyak 4 orang dan 6 petani yang mempunyai pohon kelapa di Desa Tawang Rejo. Dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan
1	Khairul Saputra	Toke
2	Radi Sanjaya	Toke
3	Sunoto	Toke
4	Marjulis	Toke
5	Jhonairi	Petani
6	Yanto Hendri	Petani
7	Yoman Suhendre	Petani
8	Kartini	Petani
9	Nurliana	Petani
10	Ibu Gede	Petani

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data Penelitian

Penentuan data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini sumber data primer penelitian ini adalah kegiatan dalam jual beli kelapa dan wawancara toko dan petani.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan bagian-bagian penunjang dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu berbagai literature yang berasal dari media, yang berupa dokumen-dokumen, buku, skripsi sebelumnya, jurnal dan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin diteliti.

##### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi yaitu:

a) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>10</sup> Metode ini sangat penting dalam sebuah penelitian dikarenakan pengamatan langsung akan mempengaruhi bagaimana data informasi yang akan didapat dari sumber penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran pada kegiatan jual beli kelapa yang dilakukan oleh toke dan petani di Desa Tawang Rejo Kabupaten Bengkulu Selatan.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan yaitu

---

<sup>10</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.158

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72

toke dan petani di Desa Tawang Rejo Kabupaten Bengkulu selatan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan diantaranya.

### a. *Reduksi Data*

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

### b. *Display Data*

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### c. *Conclusi Data*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kribel.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum ditemukan di masyarakat karena setiap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak bisa lepas dari proses jual beli. Dengan memperhatikan proses jual beli yang terjadi di masyarakat dapat diambil pengertian bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara jelas apa itu jual beli harus dapat memahami dahulu. Apa itu jual beli, baik secara bahasa (*etimologi*) ataupun istilah (*terminologi*).

Secara bahasa jual beli (*Al-Bay'*) berdasarkan kamus bahasa arab merupakan kata kerja yang memiliki arti sebagai barang yang dijual, jualan, belian<sup>1</sup>, dan berdasarkan buku Ahmad Wardi Muslich yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup> Secara istilah menurut mazhab Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu dengan barang yang setara nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak, seperti tukar menukar benda dengan uang dan sebagainya.<sup>3</sup>

Menurut hukum perikatan umum jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.75

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.173

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21

kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>4</sup>. Sebagian para ulama juga memberikan pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan suatu yang semisal keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian jual beli yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang dimiliki dari satu kepada orang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan tuntunan Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dalil hukum yang sejenis, dasar hukum atau landasan mengenai jual beli diisyaratkan dalam Al-Quran dan Hadis dimana dalam ayat dalam Al-Quran Allah SWT telah memberikan penjelasan bagi manusia agar dalam melaksanakan jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Swt berikan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Djuawaini Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008),h.232

<sup>5</sup> Syeh Adurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143



a. Dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam telah diatur dalam Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt dalam QS.An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>*

Ayat-ayat ini mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang beriman saja agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah tidak menurut jalan yang sebenarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau ada kerelaan antara kedua belah pihak. *Ijab* dan *Qabul* atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>7</sup> Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dalam mencari rezeki yang halal.

<sup>6</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 41

Kemudian dalam firman Allah SWT pada Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya : "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Didalam ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk melakukan jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah ditetapkan oleh Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumannya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal yang dibutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan riba atau bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang dibingungkan oleh setan sehingga tidak tau arah disebabkan sentuhannya (Setan).

b. As-Sunah

Hadis Nabi SAW yang berasal dari Ruf'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.*<sup>8</sup>

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai<sup>9</sup>. Mengacu kepada Alquran dan As-Sunah hukum jual beli adalah boleh (*mubah*). Namun pada situasi tertentu jual beli dapat

<sup>8</sup> Muhammad bin Isma'il Al Yamani, *Subul As-Salam, Juz 3*, terjemahan Tim Darus Sunnah (Mesir, Maktabah Mushthafa Al- Babiy Al-Halabiy, cet. IV, 1960), h. 4

<sup>9</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75

berubah menjadi wajib, sunnah, haram dan *makruh*.<sup>10</sup>

### 3. Syarat atau Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat menurut syara'.

#### a. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek, dan syarat lafazh.

- 1) Syarat yang menyangkut subjek jual beli: berakal sehat, kehendak sendiri (tidak ada paksaan), keduanya tidak mubazir dan baligh (sudah dewasa).
- 2) Syarat objek Jual beli harus memenuhi ada empat syarat yang diantaranya adalah objek harus ada, benda yang dimanfaatkan dan disimpan, bendanya harus merupakan milik sendiri, dan dapat diserahkan.
- 3) Syarat lafazh: adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, pernyataan ijab dan qabul dalam majelis tertentu. Jual beli belum dikatakan sah tanoa adanya keridhoan.<sup>11</sup>

Menurut kutipan diatas dapat diketahui bahwa syarat sahnya jual beli ada tiga yaitu: syarat subjektif (pelaku akad), syarat objektif (pelaku akad), dan syarat lafazh (pernyataan ijab dan qabul).

---

<sup>10</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114

<sup>11</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansia, *Managemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 245.

Diantara ulama fiqih terdapat perbedaan dalam menetapkan persyaratan jual beli:

Syarat jual beli yang dikemukakan oleh *Mazhab* Hambali ada 11 syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *sighat* dan *mauqud alihi*, yaitu:

- 1) Syarat Penjual:
  - a) Dewasa dan berakal.
  - b) Ada keridhaan<sup>12</sup>
- 2) Syarat Objek:
  - a) Berada di tempat yang sama.
  - b) Tidak terpisah antara ijab dan qabul.
  - c) Dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
  - d) Dapat diketahui jumlah dan ukurannya
- 3) Syarat Pembeli:
  - a) Harus berupa harta
  - b) Milik penjual seuruhnya
  - c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
  - d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Syarat jual beli terdiri dari: *Aqid* yaitu orang yang berakal, tempat terjadinya akad, objek akad, syarat jual beli *nafidz*, jual beli *mauquf* yaitu jual beli barang yang suci dan bermanfaat dalam pandangan syariat Islam dan mengandung *maslahat*, dapat diserahterimakan dan syarat *luzum*.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 72

Syarat jual beli menurut ulama Maliki antara lain: 1) syarat *aqid* (*mumayyiz*, pemilik barang, sukarela, dan sadar). 2) syarat dalam *sighat* (tempat harus bersatu antara ijab dan qabul tidak ada pemisah). 3) syarat yang diharamkan (barang suci, bermanfaat pandangan syara)<sup>13</sup>.

Berdasarkan kutipan di atas terdapat persamaan pendapat antara ulama Hanafi dan Maliki dalam menetapkan syarat sah jual beli yaitu: menurut Maliki hanya ada tiga syarat dalam jual beli yaitu: *Aqid*, *shigat*, dan syarat *mauquf* yaitu barang yang suci dan bermanfaat sedangkan Ulama Hanafi menambahkan satu Syarat yakni adanya syarat *luzum* (kekuatan hukum akad) adalah suatu yang bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

Syarat jual beli menurut Syafi'i antara lain: 1) *aqid* (dewasa atau sadar, tidak dipaksa, Islam, pembeli bukan musuh). 2) syarat *shigat* (berhadapan, qabul, diucapkan, menyebut barang, disertai niat, tidak terpisah, dan sesuai dengan ijab dan qabul). 3) syarat *mau'qud* (objek) yaitu (suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan jelas).<sup>14</sup>

Berdasarkan kutipan di atas terdapat persamaan pendapat antara ulama Maliki dan Syafi'i dalam menetapkan syarat sah jual beli keduanya mensyaratkan sahnya jual beli *Aqid*, *shigat*, dan syarat *mauquf* sedangkan Ulama Hanafia menambahkan satu Syarat yakni

---

<sup>13</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansia, *Managemen Bisnis Syariah...*,h. 246-247.

<sup>14</sup> Racmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 82-83.

adanya syarat *luzum* (kekuatan hukum akad) adalah suatu yang bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

Menurut ulama Hanabila persyaratan jual beli terdiri dari:1) *aqid* (dewasa dan adanya keridhaan). 2) syarat *shigat* (tempat sama, ijab dan qabul tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan suatu akad). 3) syarat *mauquf* (objek) yaitu ( berupa harta, dapat diserahkan, milik sendiri, jelas, diketahui, harga diketahui, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah).<sup>15</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa syarat jual beli yaitu *aqid* yaitu dewasa dan adanya keridhaan, *shigat* tempat melakukan akad sama, ijab dan qabul tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan suatu akad, dan *mauquf* (objek) yaitu berupa harta milik sendiri, dapat diserahterimakan, dan jelas barangnya. Yang memiliki kesamaan antara ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i.

#### b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

##### 1) Penjual

Pihak yang bertransaksi yang akan memberikan barang atau orang yang menuai barang.

---

<sup>15</sup> Racmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 83-85

## 2) Pembeli

Pihak yang bertransaksi yang akan menerima barang, atau yang akan membeli barang<sup>16</sup>

## 3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Yaitu serah terima antara kedua belah pihak, *shighat* merupakan perwujudan adanya sikap sukarela penjual dan pembeli.

## 4) *Ma'uqud 'alaihi* (objek akad)

Yaitu barang yang diperjualbelikan dan uang yang menjadi alat transaksi.<sup>17</sup>

Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat di atas. Selain itu dalam melaksanakan jual beli antara penjual dan pembeli juga harus berlaku jujur dan adanya kejelasan.

## 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk ditinjau dari berbagai sisi yaitu sebagai berikut:

### a. Ditinjau dari sisi objek akad:

- 1) Tukar menukar uang dengan barang, Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar menukar barang dengan barang. Misalnya tukar menukar buku dengan pulpen.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah...*, h.70

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*,h.179-180



- 3) Tukar menukar uang dengan uang. Misalnya tukar menukar rupiah dengan dolar
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
  - 2) Uang dibayar dimuka uang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *Salam*.
  - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul disebut dengan jual beli tidak tunai, seperti kredit.
  - 4) Barang dan uang tidak tunai. Yaitu jual beli utang dengan utang.
- c. Ditinjau dari cara mendapatkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Jual beli dengan cara tawar menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk menawar.
  - 2) Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.<sup>18</sup>
5. Macam-Macam Jual Beli
- a. Menurut Hukumnya.
- Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil*, *fasid*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.108

<sup>19</sup> M.Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128

1) Jual Beli *Shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

2) Jual Beli *Bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan lagi. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan.<sup>20</sup>

3) Jual Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari buku Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila di kerusakan dalam jual beli terikat dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukum nya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang maka boleh diperbaiki, jual bei ini yang disebut jual beli *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antar kedua jenis jual beli tersebut.

---

<sup>20</sup> M.Ali Hasan, *Fiqih Muamalat...*, h. 128

b. Menurut Objeknya.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fikih Muamalah, bahwa jual beli menurut objeknya dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>21</sup>

1) Jual beli benda yang keliatan.

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda yang ingin diperjualbelikan ada didepan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli yang barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dengan harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tentu.<sup>22</sup>

Dalam jual beli *salam* berlaku semua syarat jual beli dan beberapa syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.75

<sup>22</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

3) Jual beli yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap karena ditakutkan barang tersebut barang curian salah satu pihak.

c. Menurut subjeknya (pelakunya).

- 1) Akad jual beli dengan lisan .
- 2) Akad jual beli dengan perantara.
- 3) Akad jual beli dengan perbuatan

6. Jual beli yang terlarang:

Adapun jual beli yang terlarang, antara lain:

- a. Membeli barang untuk ditahan agar dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena merusak kepentingan bermasyarakat secara umum.<sup>23</sup>
- b. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi disalahgunakan, maka jual beli tersebut dilarang.
- c. Memperjualbelikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli *Muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan kering. Misalnya jual beli padi kering dengan padi basah sedangkan ukurannya dengan kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

---

<sup>23</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Perantara*, jilid 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 394

- e. Jual beli yang mengurangi takaran dan timbangan. Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan atau takaran. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara: 181-183 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾

*Artinya: 181.sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; 182.dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*<sup>24</sup>

#### 7. Prinsip-prinsip jual beli:

Berbagai penjelasan tentang jual beli diatas dimaksudkan agar aktifitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip itu adalah:

##### a. Prinsip suka sama suka ('*an taradhin*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

##### b. Takaran dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan

<sup>24</sup> Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183

penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

Dalam firman Allah dalam al-Quran surat al-Israa': 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَّأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

c. Iktikad Baik.

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini termasuk dalam iktikad bisnis.<sup>25</sup>

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat merata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas

---

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group 2015), h. 180.

pula. Dengan demikian juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*)
- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ataupun hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat di capai pula.<sup>26</sup>

#### b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut:

Allah SWT juga mensyariatkan jual beli sebagai keluagan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama hidup manusia di muka bumi. Tidak seorang manusia pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendiri karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, h.87

yang dimiliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>27</sup>

## B. Perspektif

### 1. Pengertian Perspektif

Perspektif secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki beberapa pengertian yaitu 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi (panjang, lebar dan tinggi) 2. Sudut pandang atau pandangan. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena<sup>28</sup>. Jadi perspektif adalah cara sudut pandang yang terjadi terhadap suatu masalah.

## C. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian

Ada dua istilah yang sering digunakan, untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam, keduanya merujuk kepada satu azas, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>29</sup> Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-iqtishad Al-islami*, *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* berarti petengahan dan berkeadilan maksudnya orang yang jujur, lurus dan tidak menyimpang

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, h.89

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.web.id/perspektif> pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019, Pukul 14.06 WIB

<sup>29</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, ( Yogyakarta: Teras, 2011), h.1



dari kebenaran.<sup>30</sup> Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam.<sup>31</sup>

Menurut Abdul Mu'nin Al-Jamal dalam buku ekonomi Islam oleh Rozalinda yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran dan As-Sunah. Hampir senada dengan definisi ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.” Dengan demikian ekonomi Islam merupakan suatu bagian dari agama dan ruang lingkup ekonomi, produksi, dan distribusi. Setiap agama secara definitif memiliki pandangan mengenai cara berperilaku mengorganisasikan kegiatan ekonominya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2

<sup>31</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.30

<sup>32</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi...*, h. 2-3

<sup>33</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prospektif Maasbid Al-Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),h. 5

## 2. Tujuan Ekonomi Islam.

Menurut Lukman Hakim dalam buku Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi bahwa tujuan ekonomi Islam adalah ke *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat meralisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>34</sup>

Adapun tujuan penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu Negara adalah:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi di suatu neagara secara *kaffah*.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan Timur yang menganut sitem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau Negara-negara muslim. Menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialism dan hedonisme.
- c. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan soladiritas Negara-negara muslim dalam ikatan risalah islamiyah.

---

<sup>34</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prospektif Maasbid Al-Syaria....*, h. 12-13

- d. Mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat yang umum.<sup>35</sup>
3. Dasar Ekonomi Islam
- a. Al-Quran

Sumber hukum dalam manajemen Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *qa-ra-a* yang artinya bacaan. Sedangkan menurut terminologi yaitu wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat Islam dalam rangka menuntun kehidupan masyarakat di dunia.<sup>36</sup>

- b. As-Sunah

As-sunah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang membawa kepada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai teladan. Sedangkan menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntun melakukannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukan dan tidak berdosa bila tidak melakukannya.<sup>37</sup>

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori ekonomi Islam. Namun

---

<sup>35</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi...*, h. 3

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.17-21

<sup>37</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h. 20-21

teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip devaratif itu adalah *multitype ownership, freedom to act, dan social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang sudah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memanyungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwah (kenabiaan), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam:

#### 1. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “ Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah” kerana Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagian ujian bagi mereka.

Dalam Islam segala sesuatu yang tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

## 2. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hakum Allah di muka bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya yang diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzolimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa perilaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing

barusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

### 3. Nubuwwah (kenabian)

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim Allah telah mengirimkan model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab dan dapat di

percaya), Fathonah (kebijaksanaan, intelektualitas), Tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

#### 4. Khilafah (pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda:” setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi setiap semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan pemimpin kepala Negara. Nilai ini menjadi kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khilafah atau pengembangan amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak yang istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu. Namun itu tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara selektif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA TAWANG REJO**  
**KECAMATAN AIR PERIUKAN**

**A. Sejarah dan Letak Geografis**

Letak daerah yang menjadi sasaran penelitian dan penulisan skripsi adalah Desa Tawang Rejo desa ini terletak di Kecamatan Air Priukan Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut data dari kantor desa sejarah dari Desa Tawang Rejo adalah sebagai berikut, Pada tahun 1974 pemerintah mengirimkan transmigran dari daerah istimewa Yogyakarta ke Bengkulu tepatnya di daerah periukan lebih kurang 150 KK, belum lama transmigran ditempatkan disana pada tahun 1982 terjadi banjir besar, sehingga transmigran banyak yang pindah kedaerah Bengkulu bagian utara yaitu daerah Lubuk Durian. Karena jumlah KK dan penduduk transmigran di Air Periukan belum mencukupi maka didatangkan lagi transmigran dari Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada tahun 1982 Desa Tawang Rejo menjadi satu Desa dengan Desa Sukasari yaitu Desa Periukan I dan Periukan II. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, akhirnya Tawang Rejo menjadi Dusun pada tahun 2003 dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa untuk melayani warga. Pada tahun 2006 diadakan lagi pemilihan kepala desa dimana terdapat 2 kandidat yaitu bapak Sugeng dan bapak Poniman, kemudian dari hasil penghitungan suara, bapak Poniman

terpilih sebagai Kepala Desa Tawang Rejo yang kedua periode 2006 – 2010<sup>1</sup>.

Pada tahun 2012 tepatnya pada bulan Juni kembali lagi diadakan pemilihan Kepala Desa dimana diikuti oleh dua orang calon kandidat yaitu bapak Edwar Widodo dan ibu Murdi Enik. Setelah diadakan penghitungan suara ternyata ibu Murdi Enik terpilih sebagai Kepala Desa Tawang Rejo. Kemudian pada tahun 2016 kepala desa Tawang Rejo dilanjutkan oleh bapak Mujiyanto.

**TABEL 3.1**  
**SEJARAH PERKEMBANGAN DESA**

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
2004	Desa Tawang Rejo menjadi Desa Definitif dengan pejabat sementara adalah Bpk Suwito, Pada waktu itu masih masuk wilayah Sukasari	-
2005	Desa Tawang Rejo kedatangan pendatang dari pulau Jawa dan Lampung	-
2006	Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bpk Poniman	-
2007	Pembangunan jalan sentra produksi yang didanai oleh PNPM-PPM dengan dana sebesar Rp.264.070.600,-	-
2007	Adanya bantuan dana simpan pinjam (SPP) dari PNPM-MPd sebesar Rp.9.500.000,-	-
2008	Mendapatkan bantuan pembangunan Gedung TK dari PNPM-MPd dengan dana sebesar Rp.168.298.300	-

<sup>1</sup> Arsip data Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma

2008	Mendapatkan bantuan pembangunan jalan sentra produksi dari PNPM-MPd dengan dana sebesar Rp.275.316.500	-
2009	Mendapatkan bantuan dana SPP dari PNPM-MPd sebesar Rp.40.000.000	-

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

Desa Tawang Rejo terdiri dari 5 dusun. Secara Geografis Desa

Tawang Rejo mempunyai garis geografis, termasuk batas wilayah

yaitu:<sup>2</sup>

**TABEL 3.2**  
**BATAS WILAYAH DESA**

No	Letak	Desa
1	Utara	Kungkai Baru
2	Timur	Talang Benuang
3	Selatan	Sukasari
4	Barat	Samudra Hindia (laut)

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

Sementara setelah melihat data-data tentang geografis, maka dapat

diketahui sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN**

No	Pengunaan	Luas
1	Persawahan dan Rawa- rawa	70%
2	Perumahan Warga dan Pertanian	30%

<sup>2</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

Iklm Desa Tawang Rejo, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya mempunyai iklim tropis / musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

## **B. Kondisi Demografi Masyarakat Desa Tawang Rejo**

### **1. Jumlah Penduduk**

Sesuai dengan data yang ada di Desa Tawang Rejo dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.597 jiwa dengan perincian jenis kelamin

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	LAKI-LAKI	868
2	PEREMPUAN	729
<b>JUMLAH</b>		<b>1.579</b>

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

## 2. Keadaan Penduduk

Masyarakat di Desa Tawang Rejo mayoritas petani sawit, buruh, ada juga sebagian yang berwirausaha, pegawai honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aktivitas warga setiap hari nya berada di kebun atau sawah untuk mengelola kebun mereka sehingga hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari nya. Ada yang menanam padi, sawit, dan sayur- sayuran. Penduduk Desa Tawang Rejo terdiri dari berbagai suku atau etnis, diantaranya penduduk asli (Serawai), Jawa, Madura dan Batak. Sehingga terjadi percampuran dan kerja sama diantara penduduk asli dan pendatang, seperti gotong royong dan kearifan lokal yang dijalin untuk menghindari adanya benturan ataupun konflik sosial.

Desa Tawang Rejo mempunyai jumlah penduduk 1.597 jiwa, yang terbagi dalam 5 (Lima) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut :<sup>3</sup>

**TABEL 3.4**  
**JUMLAH PENDUDUK**

<b>Keterangan</b>	<b>Dusun I</b>	<b>Dusun II</b>	<b>Dusun III</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>Dusun V</b>
Jiwa	243	347	363	423	221
KK	80	86	90	105	54

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

<sup>3</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

### 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses ini merupakan proses penyeimbang yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan

Berdasarkan data yang di dapat dari Desa Tawang Rejo Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tawang Rejo sebagai berikut :<sup>4</sup>

**TABEL 3.5**

#### **TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>Pra Sekolah</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Sarjana</b>
Jiwa	627	450	130	35
	Orang	Orang	orang	Orang

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dan penulis amati bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tawang Rejo kurang baik karena dalam pendidikan formalnya masih banyak masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar (SD). Ini membuktikan bahwa pendidikan masih belum begitu penting bagi masyarakat di Desa Tawang Rejo.

<sup>4</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

#### 4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tawang Rejo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti Petani, usaha kecil perumahan, buruh bangunan, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, dan TNI.<sup>5</sup>

Karena Desa Tawang Rejo merupakan pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :<sup>6</sup>

**TABEL 3.6**  
**PEKERJAAN**

<b>Petani</b>	<b>Peternak</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Usaha kecil</b>	<b>PNS</b>	<b>Buruh</b>
600	80	50	63	7	354

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

Dalam penelitian ini di Desa Tawang Rejo terdapat 100 orang yang bekerja sebagai petani kelapa dan terdapat 6 orang toke kelapa.<sup>7</sup> Penggunaan Tanah di Desa Tawang Rejo sebagian besar dipergunakan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah datar dan Kering yang diperuntukan untuk bangunan rumah dan fasilitas-fasilitas lainnya.

<sup>5</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

<sup>6</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

<sup>7</sup> Wawancara kepala desa Tawang Rejo

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

**TABEL 3.7**  
**KEPEMILIKAN TERNAK**

<b>Unggas</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Lain-lain</b>
300 KK	50 KK	160 KK	2 KK	-

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021


---

<sup>8</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021



## 5. KONDISI PEMERINTAH DESA

a. Struktur Organisasi Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Peukan



### b. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Tawang Rejo dibagi menjadi 5 (Lima) Dusun, yang masing-masing Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, yaitu Dusun I, II, III, IV, V. dimana salah satu dusun adalah pusat pemerintahan Desa, masing-masing dusun diketuai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tawang Rejo secara garis besar adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

**TABEL 3.8**  
**SARANA DAN PRASARANA DESA**

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa / Kantor Desa	1 Unit	
2	Polindes	1 Unit	
3	Masjid	3 Unit	
4	Jalan Tanah	3000 M <sup>2</sup>	
5	Pos Kamling	5 Unit	
6	SD Negeri	1 Unit	
7	Jalan Aspal Penetrasi	1300 M <sup>2</sup>	
8	Jembatan Beton	1 Unit	
9	Sumur Gali	206 Unit	
10	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi	

<sup>1</sup> RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

11	Alat prasmanan/pesta	1 Unit	
12	Tenda kursi	1 Unit	
13	Motor dinas Kades	1 Unit	
14	Gorong-Gorong	18 Buah	
15	Pasar Desa	1 Unit	
16	Gedung Tk	2 Unit	

**Sumber:** RPJM-Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma 2016-2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang toke dan 6 (enam) orang petani kelapa di Desa Tawang Rejo, dengan menganalisa informan dalam penelitian mengenai sistem jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini dilakukan kepada toke dan petani. Responden berdasarkan jenis kelamin atau data responden berdasarkan jenis kelamin.

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Khairul Saputra	Laki-laki
2	Radi Sanjaya	Laki-laki
3	Sunoto	Laki-laki
4	Marjulis	Laki-laki
5	Jhonairi	Laki-laki
6	Yanto Hendri	Laki-laki
7	Yoman Suhendre	Laki-laki
8	Kartini	Perempuan
9	Nurliana	Perempuan
10	Ibu Gede	Perempuan

Sumber data pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden sebanyak 10 orang dengan pembagian 7 orang laki-laki dan 3 orang

perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia responden yang dapat dilihat pada table berikut ini.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	Khairul Saputra	32
2	Radi Sanjaya	40
3	Sunoto	38
4	Marjulis	59
5	Jhonairi	30
6	Yanto Hendri	31
7	Yoman Suhendre	56
8	Kartini	46
9	Nurliana	48
10	Ibu Gede	45

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 25 tahun sampai 40 tahun yaitu sebanyak 5 orang dan responden yang berusia 46 tahun sampai 65 tahun sebanyak 5 orang.

Responden berdasarkan pendidikan dari 10 responden yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan adalah berpendidikan SMA.

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Kabupaten Seluma**

Praktek jual beli yang dilakukan oleh toke dan petani yang berada di Desa Tawang Rejo. Dalam melaksanakan jual beli kelapa, petani menjual kelapa kepada toke dan ini dilakukan dengan sistem hitung agar diketahui berapa banyak buah yang didapat oleh toke kelapa supaya bisa diketahui seberapa banyak uang yang didapatkan petani atas kelapanya.

Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 2 bagian yaitu: pertama wawancara kepada toke dan kedua yaitu wawancara kepada para petani kelapa di Desa Tawang Rejo.

Berikut beberapa tanggapan toke kelapa dalam wawancara:

Pertama berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang berapa lama menjadi toke dapat disimpulkan dengan tabel di bawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Awal menjadi toke</b>	<b>Lama menjadi toke</b>
Marjulus	2002	17 tahun
Sunoto	2006	13 tahun
Radi Sanjaya	2009	10 tahun

Khairul Saputra	2011	8 tahun
-----------------	------	---------

Jadi berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa toke yang paling lama di Desa Tawang Rejo adalah bapak Marjulius.

Kedua berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang proses jual beli kelapa yang dilakukan toke terhadap petani dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Khairul menjawab<sup>1</sup> “dengan cara penghitungan berdasarkan besaran buah kelapa yang diukur berdasarkan kepalan kedua tangan jika buah kelapa yang dihitung tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan maka akan dihitung menjadi 3 buah kelapa dihitung menjadi 2 buah kelapa dan sistem inilah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak buah kelapa yang didapat”.

Hal yang sama juga ikut dikemukakan oleh bapak Marjulius dan kedua toke lainnya. Toke kelapa melakukan penghitungan dalam setiap buah kelapa yang tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan para toke kelapa dihitung menjadi 3 buah kelapa menjadi 2 buah kelapa.

Ketiga berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang ada kendala yang dilakukan dalam proses jual beli menjadi toke dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Sunoto menjawab<sup>2</sup> “tidak ada kendala dalam melakukan jual beli kelapa”.

---

<sup>1</sup> Khairul, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>2</sup> Sunoto, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Marjulius dan kedua toke yang lainnya, bahwa mereka beranggapan bahwa tidak ada kendala yang mempengaruhi jual beli kelapa yang mereka lakukan.

Keempat berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang faktor yang mempengaruhi dalam proses jual beli toke dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Rudi menjawab<sup>3</sup> ”faktor yang mempengaruhi dalam proses jual beli kelapa persaingan antara toke”.

Hal yang sama juga ikut dikemukakan oleh bapak Marjulius dan kedua para toke lainnya, yang menjadi faktor paling mempengaruhi yaitu persaingan antara toke.

Kelima berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang perselisihan dalam proses jual beli dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Khairul menjawab<sup>4</sup> ”pernah contohnya dalam penetapan harga kepada petani, dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan cara bermusyawarah antara toke dan petani”

Hal yang sama juga ikut dikemukakan oleh bapak Marjulius dan kedua para toke lainnya, yang menjadi faktor paling mempengaruhi yaitu persaingan antara toke.

Keenam berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang sistem dalam toke menjual buah kelapa dapat disimpulkan bahwa:

---

<sup>3</sup>Radi, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>4</sup>Khairul, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.



Bapak Sunoto menjawab<sup>5</sup> ”Saya menjual buah kelapa yang telah dibeli dari petani di rumah dengan cara para pembeli dari pasar atau langganan saya langsung menjemput buah kelapanya di rumah sesuai dengan pesanan yang telah diterima”

Berdasarkan pertanyaan di atas ketiga toke kelapa menjawab secara berbeda karena dalam proses menjual buah kelapa para toke menjual buah kelapa kepada para pembeli mengantar langsung buah kelapa ke pasar-pasar yang ada Provinsi Bengkulu juga yang menjemput buah kelapanya ke rumah toke dan dalam sistem penghitungan menjual buah kelapa hampir sama dengan membeli buah kelapa yang ada di petani.

Ketujuh berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang sistem dalam mencari petani yang menjual kelapa dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Radi menjawab<sup>6</sup> “sistem yang saya gunakan dalam mencari petani yang ingin menjual buah kelapa yaitu dengan cara keliling ke rumah-rumah para petani atau secara langsung menemui petani di kebunnya”.

Berdasarkan wawancara di atas para toke menjawab secara berbeda ada yang menggunakan cara yang sama dengan pak Radi dan ada juga yang berbeda dalam wawancara dengan pak Khairul menggunakan cara dalam proses mencari petani yang ingin menjual

---

<sup>5</sup>Sunoto, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>6</sup>Radi, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

buah kelapa kepada para toke dengan cara memberi pinjaman kepada para petani yang membutuhkan uang agar buah kelapa yang dimiliki oleh petani bisa diambil oleh petani.

Kedelapan berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang penetapan harga kelapa yang dilakukan toke kepada petani dapat disimpulkan bahwa:

Bapak Marjulis menjawab<sup>7</sup>”saya menetapkan harga untuk petani sesuai dengan harga di pasaran”

Hal yang sama juga ikut dikemukakan oleh bapak Khairul dan kedua toke lainnya, yang menjadi faktor paling mempengaruhi yaitu persaingan antara toke.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada 6 orang petani kelapa yang menjual kelapa kepada para toke di Desa Tawang Rejo. Dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertama berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang petani yang selalu menjual buah kelapa kepada toke yang sama maka dapat disimpulkan dengan melihat tabel yang di dapat melalui wawancara sebagai berikut:

<b>Nama Petani</b>	<b>Nama Toke</b>	<b>Lama Waktu Menjual</b>
Bapak Yoman Suhendre	Khairul Saputra	1 Tahun 2 bula
Ibu Kartini	Marjulus	5 Tahun

<sup>7</sup>Marjulus, Toke Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

Ibu Nurliana	Marjulius	7 Tahun
Ibu Gede	Sunoto	2 Tahun
Jhonairi	Radi Sanjaya	1 Tahun 6 bulan
Yanto	Marjulius	3 Tahun

Jadi berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ibu Nurliana adalah petani yang paling lama menjual buah kelapa kepada bapak Marjulius dan petani lebih banyak menjual buah kelapa kepada bapak Marjulius.

Kedua berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang sistem pembelian kelapa yang toke lakukan maka dapat diketahui sebagai berikut:

Ibu Kartini menjawab<sup>8</sup> “sistem pembelian kelapa yang dilakukan toke itu sudah bagus”

Hal yang sama juga diutarakan oleh 5 orang para petani kelapa lainnya bahwa sistem yang dilakukan toke kelapa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau sudah bagus.

Ketiga berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang kendala yang petani dapatkan dalam proses menjual buah kelapa kepada toke maka dapat diketahui sebagai berikut:

Ibu Gede menjawab<sup>9</sup> “tidak ada kendala sama sekali karena semuanya sudah toke yang lakukan dari pengambilan buah kelapa sampai pengupasan kelapa semuanya toke yang menanggung”

---

<sup>8</sup>Kartini, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

Hal yang sama juga diutarakan oleh 5 orang para petani kelapa lainnya bahwa tidak ada kendala sama sekali karena semuanya sudah toke yang lakukan dari pengambilan buah kelapa sampai pengupasan kelapa semuanya toke yang menanggung.

Keempat berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang faktor yang mempengaruhi proses jual beli kelapa maka dapat diketahui sebagai berikut:

Jhonairi menjawab<sup>10</sup> “faktor yang mempengaruhi jual beli kelapa yaitu kebutuhan antara petani dan toke yang mana petani membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari sedangkan toke membutuhkan kelapa untuk memenuhi kebutuhan pasar dan satu lagi yang mempengaruhi jual beli yaitu harga kelapa itu sendiri”

Hal yang sama juga diutarakan oleh 5 orang para petani kelapa lainnya bahwa yang mempengaruhi jual beli kelapa antara petani dan toke adalah harga kelapa dan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Kelima berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang pemahaman petani atas sistem jual beli yang toke lakukan atas petani maka dapat diketahui sebagai berikut:

Yanto menjawab<sup>11</sup> “paham sitem penghiutungan buah kelapa berdasarkan kepalan tangan para toke dan buah kelapa yang tidak sesuai dengan kepalan tangan toke atau kecil di hitung 3 buah

---

<sup>9</sup>Gede, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>10</sup>Jhonairi, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>11</sup>Yanto, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

kelapa menjadi 2 buah kelapa dan begitupun hitungan toke dalam menjual kepasar”

Hal yang sama juga diutarakan oleh 5 orang para petani kelapa lainnya bahwa mereka semua mengetahui akan sistem penghitungan yang dilakukan toke terhadap mereka.

Ketujuh berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang pengawasan yang petani lakukan dalam proses penghitungan buah kelapa yang toke kerjakan maka dapat diketahui sebagai berikut:

Ibu Nurliana menjawab<sup>12</sup> “iya saya selalu mengawasi toke dalam penghitungan buah kelapa dan terkadang toke tidak mau menghitung buah kelapa apabila pemilik kelapa belum ada”

Delapan berdasarkan data yang didapat dalam wawancara tentang pemahaman petani akan jual beli secara ekonomi Islam maka dapat diketahui sebagai berikut:

Jhonairi menjawab<sup>13</sup> “saya tidak begitu paham tentang sistem jual beli dalam ekonomi Islam”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 5 orang petani kelapa lainnya bahwa mereka masih kurang memahami sistem jual beli secara ekonomi Islam.

Dalam proses penetapan harga dari toke ke petani itu ada beberapa cara dalam menetapkan harganya:

---

<sup>12</sup>Nurliana, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>13</sup>Jhonairi, Petani Kelapa, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019.

1. Apabila petani langsung mengantar buah kelapa yang telah di kupas ke rumah toke maka harga yang ditetapkan yaitu kisaran Rp.2.200 perbuah dengan harga kelapa dipasaran mencapai Rp.2.900.
2. Apabila toke langsung mengambil buah kelapa petani di kebun maka harga yang di tetapkan kisaran Rp. 1.800 sampai Rp. 2.000 dari harga pasaran kelapa Rp. 2.900.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para toke dan petani kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dapat diketahui bahwa:

Sistem penghitungan dalam jual beli kelapa yang dilakukan oleh petani dan toke di Desa Tawang Rejo berdasarkan kepalan kedua tangan apabila buah yang tidak sampai kepalan kedua tangan akan dihitung menjadi tiga kelapa dihitung dua kelapa sudah menjadi kebiasaan.

### **C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo**

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada seluruh umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu aspek aqidah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak dalam memenuhi kehidupannya selalu berhubungan dengan orang lain. Mekanisme jual beli adalah tata cara atau dasar bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada

konsumen atau pembeli. Setiap orang dalam berdagang mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan keuntungan namun harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang berusaha untuk memenuhi kegiatan kebutuhan sehari-hari. Proses jual beli tidak hanya wadah dalam kegiatan ekonomi sematanamun juga menjadi wadah dalam kegiatan berinteraksi ataupun bersosialisasi antar masyarakat sekitar. Selain itu dapat disimpulkan atas penelitian yang telah dilakukan di Desa Tawang Rejo bahwa masyarakat memusatkan perhatiannya kepada aktivitas pertanian dan perkebunan.

Pada dasarnya di Desa Tawang Rejo pada penghitungan jual beli buah kelapa berdasarkan kepalan tangan dengan hitungan buah kelapa yang tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan tiga buah kelapa menjadi dua buah kelapa sudah menggunakan cara yang cukup baik dalam penghitungan. Namun jika dilihat dari penghitungannya terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli khususnya dalam menghitung buah kelapa tiga buah kelapa menjadi dua buah kelapa yaitu objek jual beli yang tidak dapat diketahui ukuran, takaran dan timbangan secara jelas, karena hanya ditakar berdasarkan kepalan kedua tangan, dan ukuran kedua tangan setiap orang itu tidaklah sama dan selalu berbeda-beda ada yang kepalannya lebar dan ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam penghitungan kelapa.

Jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Dimana Islam menganjurkan kepada umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Sekilas tentang transaksi jual beli kelapa tersebut jika ditelaah merupakan transaksi jual beli yang wajar dalam konteks dunia secara umum. Hal ini diamati berdasarkan jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat biasanya. Penjual tentu memiliki kebebasan dalam menjual buah kelapanya kepada toke yang dia inginkan atau dalam artinya dia bebas dalam menjual ataupun tidak buah kelapanya. Jika telah disepakati maka proses jual beli baru boleh dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan saja. Perjanjian jual beli kelapa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur paksaan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dalam prakteknya di lapangan masih ada



kekurangan yang perlu dibahas agar masalahnya dapat diungkap secara jelas.

Hal yang menjadi sorotan dalam penghitungan buah kelapa tiga hitung dua adalah tidak adanya kejelasan dalam takaran penghitungan buah kelapa yang belum pasti berdasarkan kepalan tangan yang mana setiap kepalan tangan toke itu berbeda-beda. Meskipun dilakukan oleh orang yang sama namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kepalan akan mengepal kelapa dengan ukuran yang berbeda. Dalam jual beli kelapa ini masih ada ketidakpastian dalam objek atau barang yang jual dalam segi takaran ataupun ukuran yang pasti. Yang mana akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual meskipun dalam penelitian yang dilakukan para petani tidak mengaku bahwa mereka tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan oleh para toke terhadap mereka.

Selanjutnya berdasarkan analisis dari jual beli kelapa dengan sistem penghitungan berdasarkan kepalan tangan dan apabila kelapa tidak masuk dalam kepalan kedua tangan maka kelapa dihitung menjadi tiga buah kelapa dihitung dua buah kelapa. Dalam ekonomi Islam jual beli dapat dikatakan sah jika dilihat dari ketiga syarat jual beli terpenuhi semua syarat. Dalam permasalahan jual beli kelapa ini ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek atau *mauqud alihi*.

Syarat objek atau *mauqud alihi*, jual beli yang dikemukakan oleh *jumhur* ulama yaitu:

Suci, memberi manfaat, berada di tempat yang sama, tidak terpisah antara ijab dan qabul, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu dan dapat diketahui jumlah dan ukurannya. Dalam penghitungan jumlah dan ukurannya harus jelas karena terdapat dalam al-quran dalam surat QS.Al-Israa': 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dilihat dari syarat objek yang telah dipaparkan bahwa jual beli kelapa tiga hitung dua masih terdapat unsur ketidakjelasan pada saat penghitungan ataupun takaran yang masih belum jelas karena dalam penghitungan buah kelapanya masih berdasarkan kepalan kedua tangan belum adanya kepastian yang menentukan hitungan buah kelapa.

Dalam praktik jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo dapat diketahui bahwa objek dalam penghitungan buah kelapa atau takaran dalam penghitungan buah kelapa itu masih belum jelas karena masih berdasarkan kepalan kedua tangan toke kelapa kemudian dalam penghitungan buah kelapa yang tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan

toke menghitung tiga buah kelapa menjadi dua buah kelapa. Juga sudah diketahui bahwa apabila takaran buah kelapa belum sesuai dengan takaran hitungan buah kelapa maka buah kelapa tiga buah dihitung menjadi dua buah.

Dari penjelasan dalam praktik jual beli kelapa ditinjau dari kesesuaian dalam unsur syarat pada objek jual beli dalam ekonomi Islam terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur dalam jumlah dan takaran yang jelas, dan dalam prinsip ekonomi Islam tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam itu setiap jual beli kelapa harus dihitung berdasarkan banyaknya buah kelapa dan tidak menggunakan sistem penghitungan tiga buah kelapa dihitung menjadi 2 kelapa karena penghitungan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa yang dilakukan toke di Desa Tawang Rejo lebih condong kepada jual beli yang *gharar*. Menurut peneliti jenis jual beli kelapa yang dilakukan oleh toke ini masih *gharar* karena dalam penghitungan jumlah kelapa yang dimiliki petani, toke melakukan penghitungan berdasarkan kepalan kedua tangan yang dimana kepalan setiap orang pasti berbeda dan belum ada proses penghitungan buah kelapa yang pasti seperti penghitungan buah dalam jual beli buah pada umumnya. Kemudian dari segi rukun jual beli, praktik jual beli kelapa telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kelapa yang telah dilakukan di Desa Tawang Rejo dengan sistem penghitungan jual beli kelapa berdasarkan kepalan kedua tangan dan dalam penghitungan buah kelapa yang kecil dengan dengan penghitungan tiga kelapa menjadi dua buah kelapa. Dalam pencarian petani yang menjual buah kelapa para petani kebanyakan sudah berlangganan kepada para toke yang ada.
2. Pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma perspektif ekonomi Islam tidak memenuhi salah satu unsur syarat objek jual beli yaitu dapat diketahui jumlah dan takaran selanjutnya jual beli kelapa dapat digolongkan kepada jual beli *gharar* (jual beli yang masih terdapat ketidakpastian) dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena dalam objek penghitungan buah kelapa yang dilakukan masih ada ketidakpastian dalam ukuran takaran buah kelapa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti memberikan saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Untuk Tengkulak/Toke perlunya memberikan ukuran penghitungan buah kelapa yang jelas agar dapat membedakan besar kecilnya buah dan jumlah buahnya.
2. Untuk masyarakat perlunya sosialisasi tentang jual beli dalam ekonomi Islam kepada masyarakat Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma melalui dakwah dan pengajian oleh mahasiswa IAIN Bengkulu terkait dengan jual beli kelapa di Desa Tawang Rejo tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Sa'di, Syeh Adurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Asy'ari, Muhammad Ridwan. "*Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Study Kasus Di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen*". UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum. 2016.
- Buchari, Alma dan Donni Juni Priansia, *Managemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Haroen, Nasron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hartono, Rudi. "*Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kritang Menurut Prospektif Ekonomi Islam*". UIN Sultan Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Prodi Ekonomi Islam. 2012.
- Hasan, M.Ali. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet Ke-1. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2015.
- Inayah, Nurul. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Study Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan*

*Siliragun Kabupaten Banyuwangi*,” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Islam Dan Bisnis*, Issn:2599-3348 (Januari 2018)

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Perantara*, jilid 2. Jakarta: Kalam Mulia. 2010.

Lukman, Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2017.

Soekarno, Seoiono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181-183

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya. 2013.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

- Yunia, Fauzia Ika dan Riyadi Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prospektif Maasbid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2010.